



PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dengan

RUMAH SAKIT WAVA HUSADA KEPANJEN MALANG

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG, PENDIDIKAN, PELAYANAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI

Nomor: 31.5.2/UN.32/KS/2021 Nomor: PKS/2021/05/0043

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-05-2021) orang - orang yang namanya tersebut dibawah ini karena jabatan dan kewenangannya serta secara sah dan hak untuk menwakili institusinya telah mengadakan hubungan hukum yakni :

- 1. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M. Si, M. Ed NIP: 196610061988121001, Pangkat / Gol: Pembina TK. I Gol. IV / b, dalam hal ini bertindak karena kedudukan dan jabatannya selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan berkantor tetap di Jalan Semarang Nomor 5 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur 65145 serta dengan ini secara sah dan berhak untuk mewakili Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang sebagaimana alamat tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- 2. dr. Dwi Bambang Ari Wibowo, dalam hal ini bertindak karena kedudukan dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Wava Husada atau disingkat RS Wava Husada Kepanjen, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Abna Samanhudisautika Husada Nomor : tertanggal yang berkedudukan tetap di Jalan Panglima Sudirman Nomor 99 A Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang serta dengan ini secara sah dan berhak untuk mewakili Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagaimana alamat tersebut diatas maka untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

 Bahwa, Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang merupakan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyelenggarakan program studi sarjana Psikologi;

Pihak 1	Pihak 2
†	8


- 2. Bahwa, Rumah Sakit Wava Husada atau disingkat RS. Wava Husada adalah milik dari PT. ABNA SAMANHUDISAUTIKA HUSADA yang merupakan suatu perseroan terbatas yang telah di dirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Panglima Sudirman No. 99 A Kepanjen Kabupaten Malang dengan mana perseroan tersebut merupakan pemilik dan pemegang Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit dengan nama Rumah Sakit Wava Husada, yang merupakan suatu institusi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap dan instalasi penunjang medik lainnya yang secara struktural menanungi staf medis fungsional (SMF) pada Rumah Sakit Wava Husada tersebut ;
- 3. Bahwa, agar mahasiswa sebagai peserta didik yang telah menempuh ilmu pengetahuan di tempat pendidikan PIHAK PERTAMA dan telah menempuh masa pendidikan khususnya pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Studi Ilmu Gizi, Program Studi Ilmu Kebidanan dan Program Studi Psykologi pada Fakultas Pendidikan Psykologi Universitas Negeri Malang yang dipandang telah cukup dan memenuhi ketentuan serta kreteria yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA maka dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum mata kuliah dan kegiatan pengembangan, pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagai salah satu tugas akhir dari mahasiswa tersebut dengan ini PIHAK PERTAMA menunjuk Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dari PIHAK KEDUA sebagai tempat kegiatan praktek magang, pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dari PIHAK PERTAMA maka untuk itu PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dan ditempati sebagai tempat kegiatan tersebut termasuk dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan dimaksud dengan mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- 4. Bahwa, dengan memperhatikan surat permohonan tentang Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA Nomor: 26.4.3/UN32.8/DN/2021 tertanggal 26 April 2021 dan dengan mana surat dimaksud diterima oleh PIHAK KEDUA tanggal 28 Mei 2021 maka untuk itu PIHAK KEDUA dapat menerima surat permohonan tersebut dengan melanjutkan adanya perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan untuk dan dalam jangka waktu tertentu;

Dengan segala sesuatu yang terurai diatas maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau disebut pula PARA PIHAK dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat - syarat dan ketentuan yang isi serta bunyinya akan diatur maupun tertuang sebagaimana terurai dibawah ini :

Pasal - 1 Pengertian dan Definisi

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- 1. Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang sebagai PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyelenggarakan program studi sarjana Psikologi;
- 2. Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagai PIHAK KEDUA adalah merupakan Rumah Sakit Wava Husada atau disingkat RS. Wava Husada adalah milik dari PT. ABNA SAMANHUDISAUTIKA HUSADA yang merupakan suatu perseroan terbatas yang telah di dirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Panglima Sudirman No. 99 A Kepanjen Kabupaten Malang dengan mana perseroan tersebut merupakan pemilik dan pemegang Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit dengan nama RUMAH SAKIT WAVA HUSADA;



- 3. Mahasiswa adalah merupakan peserta didik dari PIHAK PERTAMA yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan PIHAK KEDUA karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- 4. Pembimbing adalah seseorang baik dari PIHAK PERTAMA dari Fakultas Pendidikan Psykologi maupun dari PIHAK KEDUA yang diberikan tugas tertentu dalam memberikan penyuluhan, bimbingan, arahan, pendampingan selama menjalankan kegiatan praktek magang, pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari peserta didik dilokasi kegiatan sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama ini untuk dalam dalam jangka waktu tertentu;

Pasal - 2 Landasan Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama

- 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-undang Nomor: 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1192 / MENKES/PER/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. KP.03.03/Menkes/7096/2020, tanggal 20 November 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.30/UN32/KP/2018 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang;

Pasal - 3 Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sama sama sepakat dan setuju bahwa hubungan hukum ini adalah merupakan hubungan kerjasama yang dilandasi dan dijalin dengan dasar profesionalisme, kepercayaan, kepedulian dan penghormatan serta saling menguntungkan diantara kedudukan dan posisi PIHAK yang satu dengan PIHAK lainnya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK maka oleh karenanya baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA untuk itu wajib saling menhargai dan menghormati adanya ketentuan ketentuan atau peraturan peraturan yang berlaku berupa kode etik, standar pelayanan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing masing PIHAK serta mematuhi SOP (standart operating prusedure), tata tertib dan peraturan perusahaan, peraturan rumah sakit yang telah ditetapkan maupun yang telah ada sebelum Perjanjian ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- 2. Perjanjian Kerjasama ini merupakan wujud rasa kepedulian akan saling membutuhkan dan memelukan antara PIHAK yang satu dengan PIHAK lainnya yang meliputi bidang pendidikan yang berorientasi pada praktek klinik lapangan, penelitian, dan pengembangan keilmuan bagi

mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, pengabdian dan meningkatkan mutu pelayayan kesehatan masyrakat serta memberikan kesempatan secara langsung bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk melakukan praktek klinis di unit kerja pada Rumah Sakit Wava Husada sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan dari PARA PIHAK dalam Perjanjian ini ;

Pasal – 4 Maksud dan Tujuan

- Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu peserta didik dalam bidang psykologi dengan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, pendidikan pada hari ini hingga dimasa mendatang untuk dan kepentingan bersama PARA PIHAK;
- Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - 1. Mengatur segala aspek managemen penggunaan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pengembangan, pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian masyarakat bagi para mahasiswa dalam bidang ilmu pengetahuan psykologi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, mutu pelayanan di Rumah Sakit Wava Husada;
 - 2. Sebagai wujud dan implementasi atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan serta penelitian bagi mahasiwa dari PIHAK PERTAMA sebagai tenaga psykolog dengan program studi psykologi pada Fakultas Ilmu Psykologi Universitas Negeri Malang yang berorientasi pada pengabdian mahasiswa kepada masyarakat;

Pasal – 5 Teknik Praktek Klinis

- 1. Penanggung jawab dalam kegiatan pengembangan, pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian masyarakat ini adalah PIHAK PERTAMA yang bertugas untuk mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan dari masing-masing atau kepada PIHAK terkait lainnya;
- 2. Segala biaya yang timbul dalam Perjanjian ini, yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelayanan, pengembangan dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa menjadi beban tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

Pasal – 6 Tempat dan Fasilitas

- 1. PIHAK KEDUA mengijinkan kepada PIHAK PERTAMA termasuk mahasiswa sebagai peserta didik dari PIHAK PERTAMA untuk menggunakan tempat Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagai tempat / lokasi kegiatan pelaksanaan pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA dengan dikoordinir oleh seorang atau lebih sebagai pembimbing dari masing-masing PARA PIHAK;
- 2. Penggunaan tempat / lokasi sebagaimana ketentuan ayat 1 diatas yang akan dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya ditentukan dan ditetapkan oleh bagian Diklat dari PIHAK KEDUA;
- 3. Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1, 2 dalam Perjanjian tersebut diatas maka dengan tidak berbatas dengan penggunaan alat-alat kesehatan yang ada dan menjadi bagian tidak terpisahkan di Rumah Sakit Wava Husada yang sekiranya atas peralatan kesehatan tersebut akan dipergunakan dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari mahasiswa PIHAK PERTAMA;

Pasal – 7 Teknik Bimbingan dan Penilaian

Pihak 1	Pihak 2
F	De
-/-	

- 1. PIHAK KEDUA dapat menugaskan tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga keperawatan maupun tenaga profesional lainnya yang relevan dari Rumah Sakit Wava Husada untuk ditugaskan sebagai tenaga pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- 2. Penugasan dan penunjukan selaku tenaga pembimbing dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian ini akan diatur secara tersendiri yang oleh PARA PIHAK yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini ;
- 3. Penugasan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dibuat secara tertulis yang menjadi satu bagian dengan Perjanjian ini;
- 4. Sebagai bentuk evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan pelaksanaan pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tempat PIHAK KEDUA;


Pasal – 9 Tata Tertib dan Peraturan yang Berlaku

- 1. Setiap Mahasiswa sebagai peserta didik dari PIHAK PERTAMA yang sedang melaksanakan kegiatan pelaksanaan pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen wajib dan harus untuk mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA;
- 2. PIHAK KEDUA berhak untuk menegor dan atau memperingatkan baik secara lisan maupun tulisan dan bahkan mengembalikan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA yang tidak mentaati tata tertib dan peraturan serta atau melakukan tindakan / perbuatan lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen baik sebagian maupun seluruhnya;

Pasal – 10 Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PARA PIHAK

1. Pembagian Tugas:

- PIHAK PERTAMA dapat menunjuk dan atau menugaskan dosen, tenaga pengajar maupun pegawai lainnya secara sah selaku pembimbing untuk bertugas dalam hal mendampingi, menyertai dan mengikuti mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan kegiatan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagaimana dalam Perjanjian ini;
- PIHAK KEDUA bertugas untuk mengawasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dari PIHAK PERTAMA yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagaimana dalam Perjanjian ini ;
- PARA PIHAK selama dilaksanakannya Perjanjian ini untuk berperan aktif serta menjaga kebersihan baik pada tempat dilaksanakannya kegiatan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat maupun peralatan kesehatan serta peralatan lainnya tidak terbatas pada sarana, prasarana yang sedang dipergunakan oleh mahasiswa sebagai kegiatan praktek yang ada dilingkungan Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dari PIHAK KEDUA;



2. Tanggung Jawab:

- PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh untuk mengawal, mendampingi, menyertai para mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagaimana dalam Perjanjian ini;
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengawasi, menegor / memperingatkan dan atau memberikan tindakan lain serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagaimana dalam Perjanjian ini;
- PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan atas alat kesehatan dan atau peralatan lainnya yang dipergunakan oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagaimana dalam Perjanjian ini ;
- PIHAK KEDUA selaku pembimbing akan bertanggung jawab terbatas pada setiap kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari mahasiswa di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;


3. Wewenang:

PIHAK PERTAMA berwenang untuk :

- a. Menempatkan dan atau memohon untuk mengikutsertakan para mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pelayanan kesehatan secara bersama-sama dengan bimbingan atau instruktur yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dari Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- b. Menetapkan persyaratan dan atau kreteria bagi tenaga pengajar dan atau tenaga pembimbing dalam kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- c. Mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk diberikan tenaga pembimbing dalam kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen secara profesional dan yang berpengalaman berdasarkan kreteria dari PIHAK KEDUA;
- d. Menetapkan persyaratan dan metode dalam kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat, praktek kerja lapangan bagi mahasiswa sesuai standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;

PIHAK KEDUA berwenang untuk :

- a. Menentukan dan atau mengalihkan tempat, fasilitas sebagai sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan oleh para mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian, praktek kerja lapangan dan pengabdian masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- b. Menetapkan kreteria dan persyaratan untuk menjadi tenaga pembimbing bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian, praktek kerja lapangan dan pengabdian masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen secara profesional dan berpengalaman;
- c. Mengatur, mengarahkan dan mengawasi para mahasiswa dari PIHAK PERTAMA yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian, praktek kerja lapangan dan



- pengabdian masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- d. Menunda dengan mengganti waktu lain tentang pelaksanaan kegiatan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA karena adanya suatu kegiatan pada Rumah Sakit Wava Husada yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya baik dalam lingkup kegiatan regional maupun nasional seperti halnya adanya Akreditasi Rumah Sakit maupun kegiatan lainnya yang dipandang urgent (penting) yang untuk sementara waktu tidak diperlukan adanya keberadaan dari mahasiswa PIHAK PERTAMA yang tentunya penundaan tersebut akan dilakukan pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- e. Melakukan penolakan dengan menyampaikan alasan yang baik bilamana ternyata dari jumlah (quota) peserta yang melaksanakan kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian, praktek kerja lapangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada ternyata telah melebihi ketentuan dari jumlah yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan kata lain untuk peserta dari PIHAK PERTAMA akan dialihkan waktu pelaksanaannya dihari kemudian;

Pasal - 11 Hak, Kewajiban, Larangan PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Menyusun, mengatur jadwal pengiriman mahasiswa yang akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen setelah berkordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- b. Menerima dan memberikan hasil evaluasi dan kesimpulan akhir atas kemampuan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA selama melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan dan pengabdian masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- c. Meminta dan memohon bimbingan serta arahan yang benar berdasarkan keilmuan dari setiap orang yang ditunjuk secara sah oleh PIHAK KEDUA untuk menjadi tenaga pembimbing bagi mahasiswa dari PIHAK PERTAMA yang sedang melakukan kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- d. Menolak tenaga pembimbing dan atau pengajar yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang ternyata tidak sesuai dengan kreteria yang ditetapkan yang tentunya merupakan ketentuan tersendiri dari Perjanjian Kerjasama ini ;
- e. Melakukan supervisi keruangan yang ada di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dengan didampingi oleh PIHAK KEDUA atau pejabat yang berwenang untuk itu satu dan lain hal dalam rangka kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, pengembangan dan pengabdian masyarakat dalam pelayanan psikologi sesuai dengan Perjanjian ini ;

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mematuhi dan mentaati segala ketentuan dan peraturan baik yang menyangkut prosedur dan persyaratan secara teknik maupun administratif dalam kegiatan pelaksanaan magang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- b. Memberikan persiapan dan membekali para mahasiswa yang akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat dalam pelayanan psykologi di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- c. Menginformasikan hasil penelitian atau study kasus yang direncanakan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dengan menjunjung prinsip

Pihak 1	Pihak 2
٨	St
1	

kerahasian informasi / data / dokumen medis yang diperoleh atau didapatkan selama kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dengan sebaik-baiknya dan jikalau perlu harus dengan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam Perjanjian Kerjasama ini ;

- d. Menyediakan dan memelihara peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan oleh para mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan serta mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat ini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- e. Bersedia untuk mengganti setiap kerusakan karena kesengajaannya atau kelalaiannya atas alat-alat medis dan atau peralatan lainnya yang dipergunakan oleh para mahasiswa selama kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan, praktek kerja lapangan dan pengabdian masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagaimana tertuang dalam tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA;
- f. Mengadakan supervisi dan monitoring serta bimbingan setiap saat dengan mengkordinasikan terlebih dahulu dengan pembimbing dari Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- g. Melaksanakan administrasi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 dalam Perjanjian ini bilamana ada dan dan atau menjadi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- h. Turut berperan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dari PIHAK KEDUA berdasarkan kemampuan dan kesempatan yang ada ;
- i. Menyusun dan menetapkan jadwal / agenda kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa bersama-sama dengan Bidang Pendidikan dan Penelitian dari PIHAK KEDUA Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- j. Menyerahkan dan menyampaikan jumlah (quota) peserta didik dari PIHAK PERTAMA yang akan melaksanakan magang, pendidikan, penelitian dan praktek kerja lapangan ditempat PIHAK KEDUA dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung sudah diterima oleh PIHAK KEDUA;

3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Memberlakukan setiap ketentuan dan aturan baik yang menyangkut prosedur dan persyaratan secara teknik maupun administratif dalam pelaksanaan kegiatan magang, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- b. Menyiapkan alokasi waktu yang cukup, tempat, peralatan maupun sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan dan atau dipergunakan untuk kepentingan para mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan maupun mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- c. Melakukan orientasi dan seleksi terhadap mahasiswa yang akan dan atau sedang melaksanakan serta mengikuti kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- d. Menerima dan memberikan hasil evaluasi kemampuan para mahasiswa / mahasiswi yang sedang dan telah melaksanakan kegiatan yang berlaku dalam pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- e. Memberikan persiapan dan pembekalan / arahan serta motifasi kepada para mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang berlaku pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;

Pihak 2
8


- f. Memberikan tegoran secara lisan maupun tulisan kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada PIHAK PERTAMA maupun dapat menghentikan serta mengembalikannya mahasiswa yang bersangkutan tersebut kepada PIHAK PERTAMA karena telah melanggar ketentuan dan disiplin kerja yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- g. Memberikan catatan catatan secara jelas dan terbuka pada setiap adanya kerusakan karena kesengajaannya atau kelalaiannya atas alat-alat medis yang dipergunakan oleh para mahasiswa sebagai fasilitas kegiatan dan selama kegiatan ini berlangsung dengan mana peralatan dimaksud adalah milik / inventaris dari Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;
- h. Menerima pembayaran-pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimakud dalam Pasal 13 dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan tempat, peralatan, sarana dan prasarana yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pelaksanaan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat berdasarkan kemampuan dan keadaan Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- b. Menyediakan dan menyiapkan serta menugaskan satu orang tenaga atau lebih selaku pembimbing dari para mahasiswa dalam melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada yang akan dibuatkan surat tugas secara tersendiri oleh PIHAK KEDUA;
- Menetapkan jumlah (quota) peserta didik dari PIHAK PERTAMA yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;

5. Larangan PARA PIHAK:

- 1. PIHAK PERTAMA dan siapapun tidak terbatas dengan mahasiswa yang sedang dan atau telah melaksanakan kegiatan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dilarang mendapatkan dan memberikan tulisan, soft copy, rekaman atau lainnya berupa keterangan / penjelasan / dokumen / surat medis maupun rekaman medis elektronik atau yang dipesamakan dengan itu terkait dengan pasien tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari PIHAK KEDUA;
- 2. PIHAK PERTAMA dan siapapun tidak terbatas dengan mahasiswa yang sedang dan atau telah melaksanakan kegiatan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dilarang dan atu tidak diperbolehkan membawa, merusak, memindahkan dari tempat yang satu pada tempat lainnya berupa peralatan medis dan atau peralatan lainnya yang menjadi milik atau inventaris dari PIHAK KEDUA baik sebagian maupun seluruhnya yang digunakan sebagai sarana maupun prasarana kegiatan sesuai dengan Perjanjian ini ;
- 3. PIHAK KEDUA agar menyiapkan dan memberikan bimbingan secara benar sesuai dengan standar keilmuan dan standar pelayanan kepada mahasiswa dari PIHAK PERTAMA yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen;



Pasal – 11 Administrasi dan Keuangan

- 1. Pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal pengiriman para mahasiswa yang akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada dilakukan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan ;
- 2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan kordinasi para mahasiswa menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional;
- 3. Apabila terdapat biaya yang dipergunakan untuk fasilitas kegiatan dalam magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat seperti biaya uji keterampilan sebelum praktek, biaya orientasi dan biaya praktek klinik sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- 4. Bilamana setiap para mahasiswa terdapat adanya biaya selama melaksanakan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen maka biaya tersebut berdasarkan biaya yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- 5. Selama para mahasiswa melaksanakan kegiatan magang, pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen tentang kebutuhan biaya makan, minum dan sejenis dengan itu maupun dengan keperluan para mahasiswa / mahasiswi sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

Pasal – 12 Kerahasiaan Informasi dan Keterangan

- 1. PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh keterangan / penjelasan maupun informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan dengan ini PARA PIHAK sepakat dan saling setuju untuk dilarang menginformasikan kepada PIHAK lainnya kecuali untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian ini atau yang diwajibkan oleh ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk itu ;
- 2. Apabila Pemerintah atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu PIHAK untuk menyampaikan informasi / keterangan / penjelasan tersebut maka salah satu PIHAK tersebut wajib untuk segera memberitahukan kepada PIHAK lannya dengan dilengkapi adanya surat perintah atau putusan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang hal tersebut ;
- 3. Kewajiban akan kerahasiaan ini yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu kecuali adanya ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur adanya jangka waktu dimaksud ;

Pasal - 13 Tata Cara Pembayaran

1. Terhadap biaya — biaya sebagaimana diuraikan pada Pasal 10 dalam Perjanjian ini akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat melalui petugas yang ditunjuk secara sah untuk menerima itu atau dengan mentransfer ke Rekening :

Bank

: Bank Central Asia - BCA

Cabang

: Kepanjen

No. Rekening

: 123 310 9669

Atas nama

: PT. Abna Samanhudisautika Husada

2. Biaya - biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas dalam Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA dan harus sudah lunas atau selesai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa waktu Perjanjian ini berakhir sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 dalam Perjanjian ini ;

nak 2
ç

b. PIHAK yang mengalami force majure telah berusaha sebaik mungkin atau memperbaiki akibat-akibat yang timbul dari adanya force majure maupun melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut;

Pasal - 18 Kerterpisahan dan Penafsiran Klausula Perjanjian

- 1. Apabila salah satu atau lebih ketentuan ketentuan di dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau melanggar atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal tersebut tidak akan berakibat atau menggangu ketentuan —ketentuan lain di dalam Perjanjian ini ;
- 2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini di kemudian hari terdapat pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian dari Perjanjian ini yang dinyatakan oleh Pengadilan atau lembaga yang berwenang sebagai ilegal, tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum, maka PARA PIHAK harus membuat Addendum terhadap Perjanjian ini untuk mengganti pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian dari Perjanjian tersebut dengan pasal, ketentuan, syarat-syarat atau bagian baru yang tidak bertentangan dengan hukum yang menerangkan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan semula sedangkan ketentuan lain dari Perjanjian ini yang tidak dilakukan perubahan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK dalam perjanjian ini ;

Pasal – 19 Penyelesaian Perselisihan dan Pilihan Domisili Hukum

- 1. Apabila terjadi suatu persoalan maka keduanya terlebih dahulu akan menyelesaikan secara musyawarah / kekeluargaan dengan jalan mediasi / perundingan bilamana perlu menunjuk dengan kesepakatan bersama seorang Mediator;
- 2. Jika tidak menemukan jalan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak dengan segala akibat akibatnya dalam perjanjian kerjasama ini para pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen;

Pasal - 20 Ketentuan dan Hal-hal Lain Yang Belum Diatur

Ketentuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan oleh PARA PIHAK lebih lanjut ke dalam :

1. <u>Addendum</u>

Setiap perubahan atau penambahan dengan pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini ;

2. <u>Dokumentasi</u>

PARA PIHAK wajib menyimpan dokumen masing - masing yang berkaitan dengan Perjanjian ini selama berlakunya Perjanjian ini dan memastikan dokumen tersebut tersedia dan dapat diminta oleh masing-masing PIHAK bilamana diperlukan sewaktu – waktu ;

Pihak 1	Pihak 2
4	D

Pasal – 21 Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tanpa paksaan, tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang isi dan bunyinya sama dengan mana masing-masing PIHAK saling memegangnya setelah ditanda tangani diatas materai yang cukup oleh PARA PIHAK dengan turut pula disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang namanya tersebut pada akhir Perjanjian ini dari masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Direktur,

Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen

790EAJX147756053

dr. Dwi Bambang Ari Wibowo

Prof. Dr. Fattan Hanurawan, M,Si, M.Ed NIP: 196610061988121001

Saksi -saksi

Sub Koordinator Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Suparigat, S.Pd

NIP 19690703200701102

Kepala Sub Bagian Pelatihan dan Pengembangan SDM

Endang Juaitah, S,Psi

Pihak 1 Pihak 2